



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

GUNAWAN LAMBELLONG, Tempat lahir Sulili, tanggal 20 November 1984, umur 38 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 7 September yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Pin, telah mengajukan permohonan, pada pokok sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Gunawan Lambellong, lahir di Sulilipa tanggal 20 November 1984 anak sah dari pasangan suami istri LAMBELLONG dan SAMIANG.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 75Pdt.P/2022/PN.Pin



Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong.

3. Bahwa di dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Nama Gunawan Lambellong;
4. Sedangkan di Ijazah pemohon tertulis nama Pemohon Herman.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon yang telah ada pada Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai Ijazah Pemohon.
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas kesalahan identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
 - Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
 - Fotocopy Ijazah Pemohon
 - Surat Keterangan Beda Nama dari Desa / Kelurahan
8. Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut di atas pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.
9. Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon mohon ke hadapan yang mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan member penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan tersebut.
 - Menetapkan nama yang telah didaftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai Ijazah Pemohon.
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan bapak kami haturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertatap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Lambellong, NIK 7371062011840004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7315110208220003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Herman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Beda Identitas selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7371062011840004 atas nama Gunawan Lambellong, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Majelis Agama Islam Sabah Sijil Nikah atas nama Lambellong dan Saima, selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedang P-5 Fotocopy dari fotocopy tidak dapat diperlihatkan aslinya namun bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Samiang;**
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini pemohon tinggal di Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;



- Bahwa nama Pemohon yang Saksi berikan saat lahir adalah Herman bukan Gunawan Lambellong;
- Bahwa Herman lahir di Sulilipa datanggal 20 November 1984 anak saksi dari suami yang bernama Lambellong;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Akte Kelahiran dan KTP Pemohon tertulis nama Gunawan Lambellong.
- Bahwa di Ijazah dan Kartu Kartu Keluarga pemohon tertulis nama Pemohon adalah Herman.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon yang telah ada pada Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai Ijazah Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Amir Yusuf S.Ip;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Lurah pada Kelurahan Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi ketahui adalah Herman bukan Gunawan Lambellong;
- Bahwa Herman lahir di Sulilipa datanggal 20 November 1984 anak dari Lambellong dan Samiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Akte Kelahiran dan KTP Pemohon tertulis nama Gunawan Lambellong.
- Bahwa di Ijazah dan Kartu Kartu Keluarga pemohon tertulis nama Pemohon adalah Herman.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon yang telah ada pada Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 75Pdt.P/2022/PN.Pin



- Bahwa Herman dan Gunawan Lambellong adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar nama yang telah didaftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam AkteKelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai IjazahPemohon

Menimbang bahwa kemudian Pemohon memohon penetapan sebagaimana yang terdapat dalam petitum permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemohon adalah Warganegara Indonesia maka Hakim berpendapat bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka berdasarkan domisili tersebut Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara a quo maka selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa seseorang yang bernama Herman dalam hal ini Pemohon adalah orang sama dengan nama Gunawan Lambellong ;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana nama Pemohon yang seharusnya sepanjang permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan kepatutan norma yang di masyarakat serta penggantian dan perubahan tersebut haruslah didasarkan oleh Penetapan Pengadilan serta, maka hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang. Bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama yang telah didaftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor : 6503-LT-19012018-7001 bertanggal 20 November 1984 dengan nama tertulis Gunawan Lambellong diubah menjadi Herman sesuai Ijazah Pemohon.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 75Pdt.P/2022/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, oleh Khaerunnisa, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Samzang, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Sumpah	: Rp.	20.000	,00
- Materai	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
Jumlah:	Rp.	130.000	,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 75Pdt.P/2022/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)